

BAB IV

INTERPRETASI HUKUM MENABUH *DUFF* (REBANA) DI DALAM MASJID: ANALISIS ISTINBAT ALA IMAM AL-SUYUTHI DAN IMAM AL-HAITAMI

Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, pada bab ini penulis hanya berfokus pada interpretasi pendapat dua ulama besar yang bermazhab Syafii yaitu Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami sesuai judul penelitian yang penulis angkat. Imam al-Suyuthi menyatakan bahwa menabuh *duff* di dalam masjid itu hukumnya haram, meskipun tidak secara lugas beliau sampaikan, namun beliau menghukumi pelakunya sebagai pelaku bid'ah, sedangkan Imam al-Haitami membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu.

Di bawah ini akan penulis jabarkan terkait interpretasi hukum, istinbat yang mereka gunakan berdasarkan hukum primer yang sebelumnya penulis sebutkan dan ditutup dengan analisis terkait perbedaan pandangan mereka.

A. Interpretasi Hukum Menabuh *Duff* di Dalam Masjid Perspektif Imam al-Suyuthi dan Imam al-Haitami

1. Perspektif Imam al-Suyuthi

Terdapat perkataan Imam Suyuthi dalam kitab *Al-Amru bi al-Ittibā' wa al-Nahy an al-Ibtidā'* yang menunjukkan konteks atas ketidakbolehan menabuh *duff* di dalam masjid, berikut rincian kutipannya:

ومن ذلك الرقص والغناء في المساجد، وضرب الدف أو الرباب، أو غير ذلك من آلات الطرب
فمن فعل ذلك في المسجد، فهو مبتدع، ضال مستحق للطرد والضرب؛ لأنه استخف بما أمر

الله بتعظيمه¹.

“Dan termasuk yang demikian itu (perkara-perkara bid’ah) yaitu, menari dan menyanyi di dalam masjid-masjid, memukul *duff* atau memainkan *rabbab* dan selain itu daripada alat-alat musik. Maka barangsiapa yang mengerjakan itu di dalam masjid maka ia adalah pelaku bid’ah dan orang yang sesat, ia berhak untuk diusir dan dipukul, karena ia telah meremehkan sesuatu yang telah Allah suruh untuk mengagungkannya.”

Meskipun tidak secara tersurat Imam Suyuthi mengatakan bahwa hukum menabuh *duff* di dalam masjid haram, namun beliau menggunakan kata sinonimnya yang berupa ungkapan kesesatan, bahkan orang-orang yang menabuh *duff* tersebut layak untuk diusir dan dipukul.

Pernyataan di atas juga mencerminkan pendekatan yang sangat ketat dalam menjaga kesakralan masjid dari segala bentuk aktivitas yang bersifat hiburan, sekalipun mungkin dilakukan dengan niat baik. Bagi Imam Suyuthi, memainkan alat musik seperti *duff* dalam masjid bukan sekadar tindakan yang tidak pada tempatnya, tetapi merupakan pelanggaran terhadap maqam kemuliaan masjid sebagai pusat ibadah, dzikir, dan ilmu. Oleh karena itu, redaksi seperti “bid’ah,” “kesesatan,” dan seruan untuk mengusir serta memberi hukuman fisik, menjadi isyarat keras bahwa perbuatan tersebut dianggap menyimpang secara prinsipil dari nilai-nilai yang mestinya dijaga dalam ruang suci tersebut.

¹ Al-Suyuthi, *al-Amru bi al-ittiba' wa an-Nahy an al-Ibtida'*, 1:275.

2. Perspektif Imam al-Haitami

Dalam pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami, menabuh *duff* tidaklah sampai pada derajat haram. Hal ini dapat kita jumpai pada perkataan beliau dalam Kitab *Al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyah*,

..وأما فعل ذلك في المساجد فلا ينبغي لأنها لم تبني لمثل ذلك ولا يحرم ذلك إلا إن أضر بأرض المسجد أو حصره أو نحوهما أو شوش على نحو مصل أو نائم به وقد رقص الحبشة في المسجد وهو ﷺ ينظرهم ويقرهم على ذلك..²

”Adapun yang melakukan demikian itu (menabuh rebana) di dalam masjid-masjid, maka sepantasnya tidak dilakukan karena masjid tidaklah dibangun untuk yang seperti itu. Dan tidak haram yang demikian itu kecuali jika sampai memudharatkan kepada tanah masjid, lantai dan sebagainya atau menyebabkan terganggunya orang yang salat dan orang yang tidur. Sungguh orang-orang habasyah telah menari di dalam masjid sedangkan Rasulullah Saw. melihat mereka dan tidak melarang mereka atas yang demikian itu”

Berbeda dengan Imam al-Suyuthi, Imam al-Haitami mengemukakan kebolehan atas tabuhan *duff* di dalam masjid. Beliau menunjukkan pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan semangat inklusif dalam praktik keagamaan. Beliau tidak membatasi ibadah hanya dalam bentuk yang kaku dan formal, melainkan membuka ruang bagi ekspresi yang dapat memperkuat ikatan emosional antara umat dengan masjid. Dengan mempertimbangkan konteks dan niat, *duff* dipahami bukan sebagai sarana hiburan yang sia-sia, tetapi sebagai medium dakwah yang mampu menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Dukungan beliau terhadap kebolehan ini tidak dimaknai sebagai pelanggaran nilai-nilai kesucian masjid, melainkan

² Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Haitami, *Al-Fatawa al-Kubra Al-Fiqhiyah*, vol. 4 (Mesir, t.t.), 356.

sebagai bentuk penguatan terhadap fungsinya sebagai pusat pembinaan spiritual dan sosial. Selama aktivitas tersebut tetap berada dalam kendali adab dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kekhusyukan ibadah, maka ia merupakan bentuk aktualisasi nilai Islam yang fleksibel dan solutif terhadap tantangan zaman.

B. Telaah Metode Istinbat Hukum Menabuh *Duff* di Dalam Masjid Perspektif Imam al-Suyuthi dan Imam al-Haitami

1. Metode Istinbat Imam al-Suyuthi

Disini penulis menggunakan metodologi Islam berupa nas dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta melalui pendekatan *maqāsid syarīah*.

a. Nas Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman pada Q.S. An-Nur/24: 36 sebagai berikut:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمَاءُ..

“Di rumah-rumah yang telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya”³

Menurut Imam Suyuthi masjid merupakan tempat mulia, sedangkan *duff* yang ditabuh akan mencederai kemuliannya, hal yang selaras dengan tafsir dari firman Allah Swt. di atas, bahwanya kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan masjid dari kotoran (sampah), air liur, bawang-bawangan. Juga menjaga kemuliaannya dengan tidak melantunkan syair, bernyanyi, dan menari didalamnya.⁴

³ R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 550.

⁴ Al-Suyuthi, (Terjemah) *al-Amru bi al-Ittiba' wa al-Nahy an al-Ibtida'*, 1:275.

Dalam kerangka pemikiran beliau, menabuh *duff* di dalam masjid, meskipun tidak secara langsung merusak struktur fisik masjid, dianggap berpotensi mencederai kehormatannya secara simbolis. Maka, larangan tersebut tidak semata-mata dilihat dari sisi keharamannya, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan penjagaan terhadap nilai kesucian rumah Allah, sebagaimana ditekankan dalam ayat tersebut.

b. Nas Al-Sunnah

Dalam sebuah hadis riwayat al-Turmudzi no. 323 disebutkan:

عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده - رضى الله عنهم - أنه ﷺ نهى عن تناشد الاشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه⁵.

“Di riwayatkan dari Amr bin Sa'id, dari ayahnya, dari kakeknya ra bahwasanya: beliau Nabi Muhammad Saw. melarang melantunkan syair-syair di dalam masjid, dan melarang jual beli di dalamnya..”

Jika jual beli dan mencari barang hilang dilarang (dalam riwayat lain) dilarang dalam masjid, padahal orang-orang membutuhkannya. Apakah masuk akal jika kita mengatakan boleh memukul rebana di dalamnya, sedangkan hal itu tidak terlalu diperlukan?.

Pertanyaan di atas dapat menjadi dasar bagi pihak yang lebih ketat, seperti Imam Jalaluddin al-Suyuthi, untuk menolak penggunaan *duff* di dalam masjid. Menurut pendekatan ini, semua bentuk aktivitas yang berpotensi menggeser nuansa ibadah dan kekhidmatan masjid harus ditahan, sekalipun tampaknya ringan atau berniat baik, karena masjid bukanlah tempat untuk hal-hal yang

⁵ Al-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, 2:472.

bersifat hiburan atau ekspresi duniawi, melainkan tempat yang dimuliakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui ibadah yang khusyuk dan penuh kesadaran.

c. *Maqāsid al-Syarīah*

Masjid adalah tempat terbaik di muka bumi, tempat di mana orang-orang mendirikan salat, itikaf, dan membaca Al-Qur'an. oleh karena itu, wajib bagi setiap orang untuk menjaga kesucian dan kehormatannya dari hal-hal yang tidak merupakan tujuan dari berdirinya masjid tersebut.⁶

Dari hal ini kita mengetahui bahwa dalam perkara ini, Imam Suyuthi lebih berpegang pada pendekatan prinsip *sadd al-Dzari'ah*, yakni prinsip kehati-hatian dalam menutup segala pintu yang dapat mengarah pada kerusakan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai sakral. Dengan kata lain, beliau menghindari kemungkinan munculnya perilaku-perilaku yang dapat mencederaikan kemuliaan masjid melalui kegiatan yang berbau hiburan, meskipun dalam bentuk yang ringan sekalipun.

2. Metode Istinbat Imam al-Haitami

Disini penulis kembali menggunakan metodologi Islam berupa nas dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta melalui pendekatan *maqāsid syarīah*.

a. Nas Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman pada Q.S. An-Nahl/16: 125 sebagai berikut:

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ..

⁶ Nuruddin Marbu al-Banjari, (Terjemah) *Ayyuha al-Kiram Dharbu al-Dufufi al-Masjid Haram*, 43–44.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik..”.⁷

Ayat di atas memberikan arahan umum bahwa dalam menyampaikan nilai-nilai Islam, pendekatan yang bijak dan sarana yang positif sangat dianjurkan. Berkaitan dengan *duff* yang dapat menjadi media yang komunikatif dan menyentuh sisi emosional masyarakat, sehingga turut berperan dalam menciptakan suasana keagamaan yang lebih hidup dan bermakna, selama tidak keluar dari batasan syariat.

b. Nas Al-Sunnah

Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Turmudzi dan Ibnu Majah:

عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان النبي ﷺ قال: ”اعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف“ وفيه ايماء الى جواز ضرب الدف في المساجد لاجل ذلك فعلى تسليمه يقاس به غيره..⁸

“Dari Aisyah ra, Nabi Saw. bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini, lakukanlah di masjid-masjid, dan tabuhlah gendang (*duff*) di dalamnya."

Hadis di atas mengisyaratkan kebolehan menabuh *duff* di masjid untuk tujuan pernikahan. Menurut Imam Haitami dari dasar hadis ini juga, hal lain yang serupa dapat di analogikan (hukumnya) demikian.

Jika aktivitas mubah dibolehkan seperti; berbicara tentang urusan dunia, istirahat, atau bahkan latihan perang dengan tombak (seperti dalam hadis lain) diperbolehkan di masjid selama tidak mengganggu ibadah. Maka menabuh

⁷ R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 421.

⁸ Al-Haitami, *Al-Fatawa al-Kubra Al-Fiqhiyah*, 4:356.

rebana untuk tujuan yang baik, misalnya; syiar agama atau perayaan hari besar islam juga dibolehkan.

Ada satu hadis lain yang beliau kutip pada kitabnya *Al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyah*, yaitu hadis tentang seorang budak perempuan yang bernazar:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها إن كنت نذرت فأوفى بنذرك⁹

"Ketika Rasulullah Saw. kembali dari salah satu peperangannya, datanglah seorang budak perempuan berkulit hitam, lalu ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar jika Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat, aku akan menabuh rebana di hadapanmu. Maka Nabi bersabda kepadanya: Jika engkau telah bernazar, maka tunaikanlah nazarmu itu."

Menurut sebagian ulama dan penelusuran penulis, hadis di atas dapat dianalogikan dengan menggunakan qiyas *aulā* (أولى) atau qiyas prioritas bahwa; jika menabuh *duff* didekat beliau tidak dianggap merusak kehormatan (sehingga dibolehkan), maka menabuh *duff* di dalam masjid kebolehan nya melebihi itu. Dikarenakan masjid yang meskipun mulia tetapi diasumsikan tidak setinggi kemuliaan Nabi Saw. sang pembawa risalah.

c. *Maqāsid al-Syarīah*

Imam Ibnu Hajar al-Haitami memandang bahwa penggunaan *duff* di masjid diperbolehkan selama dilakukan dengan adab dan dalam konteks yang tepat. Menurut beliau, *duff* tidak semata-mata merupakan alat musik yang identik dengan hiburan, melainkan dapat berfungsi sebagai media dakwah yang

⁹ Al-Haitami, 4:356.

komunikatif dan menyentuh aspek emosional umat. Dalam pandangan ini, penggunaan *duff* berpotensi menciptakan suasana keagamaan yang hidup dan positif, seperti pada perayaan hari raya Islam, pernikahan, atau kegiatan pembinaan rohani yang diselenggarakan di masjid.

Imam Haitami menilai bahwa selama penggunaannya tidak melanggar etika tempat ibadah dan tidak mengganggu kekhusyukan, maka penabuhan *duff* tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat yang memberikan ruang bagi kemaslahatan sosial dan spiritual. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas hukum Islam dapat merespons realitas masyarakat tanpa kehilangan esensi sakralitasnya.

C. Analisis Komparatif Hukum Menabuh *Duff* Perspektif Imam al-Suyuthi dan Imam al-Haitami

Setelah sebelumnya dipaparkan interpretasi hukum serta metode istinbat yang digunakan oleh Imam Suyuthi dan Imam Haitami, pada bagian ini penulis mengelaborasi persamaan dan perbedaan argumentasi mereka, dilengkapi dengan telaah mendalam terhadap dalil-dalil yang menjadi landasan penetapan hukum masing-masing.

1. Analisis Persamaan Hukum

Penulis menemukan beberapa kesamaan argumentasi yang disepakati kedua tokoh ini, berikut pemaparannya:

- a. Imam Suyuthi dan Imam Haitami sama-sama mengharamkan memainkan juga mendengarkan alat musik yang didalamnya berisi; unsur kelalaian, ajakan kepada kemaksiatan dan syiar untuk para peminum khamar. Di antara alat musik yang mereka maksudkan adalah:

- Alat musik bersenar (*autar*): seperti biola, gitar, kecapi (*oud*), banjo, dan sejenisnya.
- Alat musik tiup (*mazamir*): seperti seruling (*mizmar*), klarinet (*syababah*) dan sejenisnya.
- Alat musik pukul yang digunakan untuk hiburan/ melalaikan: seperti drum (*thabl*), *simbal* dan *tunbur*.

Keharaman alat musik di atas berdasarkan sifat keumuman makna Q.S Luqman/31: 6 yang berbunyi:¹⁰

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ..

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah...”

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebagian besar ulama tafsir menafsirkan "*lahwul hadits*" sebagai nyanyian. Bahkan, sebagian sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, serta tabi'in seperti Mujahid dan Ikrimah, juga menafsirkan ayat ini berkaitan dengan nyanyian dan alat musik.¹¹

Jadi, meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan "alat musik", namun ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang melalaikan dan dapat menyesatkan dari jalan Allah Swt.. Hal ini karena alat musik tersebut dapat menjadi sarana utama bagi "percakapan kosong" atau hiburan yang menjauhkan seseorang dari tujuan hidup yang sebenarnya.

¹⁰ R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 653.

¹¹ Al-Suyuthi, (Terjemah) *al-Amru bi al-Ittiba' wa al-Nahy an al-Ibtida'*, 1:99–101.

- b. Imam Suyuthi dan Imam Haitami mengecualikan *duff* (rebana yang tidak memiliki *jalājil* atau kricikan) sebagai alat musik yang diharamkan. Hukum ini disandarkan pada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa dahulu ada budak perempuan yang menabuh *duff* di rumah Nabi Saw. dan beliau tidak melarangnya. Disebutkan dalam Kitab Sahih Bukhari no. 949:

عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعات، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي ﷺ! فاقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل غمرتهما فخرجنا¹².

“Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, dan di sisiku ada dua budak perempuan yang sedang bernyanyi dengan nyanyian *Bu'ats* (dalam riwayat lain; menabuh *duff*). Lalu beliau berbaring di tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar masuk dan membentakku seraya berkata: "Seruling setan di sisi Nabi ﷺ?!" Maka Rasulullah ﷺ menghadap kepadanya dan bersabda: "Biarkanlah keduanya." Ketika beliau lengah, aku menutupi (atau menyingkirkan) keduanya, lalu keduanya keluar.”

Meskipun teks di atas menyebut "nyanyian *Bu'ats*", riwayat lain yang serupa dari Aisyah secara spesifik menyebutkan budak-budak tersebut sedang menabuh *duff*. Hal itu menunjukkan konteksnya melibatkan alat musik yang diperbolehkan. Kemudian disinggung terkait teguran keras Abu Bakar dengan ucapan “seruling setan!” menunjukkan pandangan awal beliau bahwa musik semacam itu tidak layak di sisi Nabi, bahkan mengasosiasikannya dengan sesuatu yang diharamkan. Namun ternyata Nabi Saw. meminta Abu Bakar untuk membiarkan mereka, yang dalam riwayat lain dijelaskan karena saat itu adalah hari raya.

¹² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 231.

- c. Berkaitan dengan hadis yang menyebutkan penabuhan *duff* (rebana) pada hari raya, Imam Suyuthi dan Imam Haitami memiliki pandangan yang konsisten (sepakat) akan kebolehan penggunaannya dalam konteks tersebut. Pada riwayat lain disebutkan bahwa menabuh *duff* juga di bolehkan pada acara pernikahan dan khitan, selain ketiganya maka hal ini mereka perselisihkan.

Konsensus di atas mencerminkan pandangan kolektif (ijmak) para ulama Mazhab Syafii, termasuk kedua imam ini. Selain tiga persamaan tersebut, ada beberapa point penting yang akan penulis sebutkan di bawah ini:

- Esensi dari pengharaman alat musik dalam Mazhab Syafii adalah sifat melalaikan (*lahw*) dan menyesatkan (*idhlāl*). Bukan alat musik itu sendiri secara fisiknya, melainkan fungsinya yang cenderung menjauhkan seseorang dari mengingat Allah, menunaikan kewajiban, atau mendorong pada kemaksiatan. Artinya, jika suatu alat musik atau nyanyian tidak memiliki sifat-sifat buruk di atas maka diskusi hukumnya bisa menjadi lebih kompleks, meskipun mayoritas Syafiiyah tetap pada pendapat umum.
- Pengecualian *duff* diperbolehkan adalah dengan sebab adanya dalil khusus berupa hadis sahih yang mengizinkannya dalam momen tertentu, di samping sifatnya yang tidak serumit alat musik lain seperti instrumen yang memiliki senar atau sejenis tiup-tiupan yang lebih syahdu dan berpotensi membuat pendengarnya menjadi seolah-olah terhipnotis).

Duff ini dinilai sebagai alat sederhana yang fungsinya bisa sebagai alat bantu untuk mengumumkan pernikahan atau sekedar hadir sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan, jauh dari tujuan yang buruk (maksiat) atau dari hiburan yang melalaikan.

- Dalam Sahih Bukhari no. 5162 di sebutkan menjadi dalil akan adanya kelonggaran dalam syariat Islam untuk hiburan yang baik dalam momen-momen kebahagiaan selama tidak ada unsur kemaksiatan didalamnya.:

عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو." وفي بعض الروايات الأخرى ورد زيادة: "وغناء وضرب بالدف." وفي رواية أخرى: "غنت جواري يضررن بالدف"¹³.

“Dari Aisyah ra, bahwa beliau mengantarkan seorang wanita kepada seorang pria dari kalangan Anshar (sebagai pengantin). Lalu Nabi Saw. bertanya: "Wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan (atau nyanyian) bersama kalian? karena sesungguhnya kaum Anshar menyukai hiburan (atau nyanyian). Dalam beberapa riwayat lain disebutkan tambahan: "Dan nyanyian serta tabuhan *duff* (rebana)." Dan dalam riwayat lain disebutkan: "Anak-anak perempuan bernyanyi sambil menabuh *duff*.”

Setelah kita kupas terkait persamaan pendapat mereka, lalu bagaimana dengan letak perbedaan pendapatnya?.

2. Analisis Perbedaan Hukum

Berikut ini akan penulis uraikan tentang perbedaan pendapat Imam Suyuthi dan juga Imam Haitami:

- a. Imam Suyuthi tidak memaknai hadis “..Umumkanlah pernikahan, dan lakukanlah di masjid, serta (ramaikan) dengan memukul *duff* (rebana)..”

¹³ Al-Bukhari, 1315.

secara tekstual; “*di dalam masjid*”, akan tetapi beliau memaknai diksi menabuh *duff* itu adalah di luar masjid. Pendapat yang serupa dapat kita jumpai dalam perkataan Imam al-Mubarakfuri:

وحول قوله « واضربوا عليه بالدف » يقول الحافظ المباركفوري : لكن خارج المسجد¹⁴

“Di antara sabda Nabi Saw.: “*wadhribū ‘alaihi bi al-duff*” Imam al-Hafizh al-Mubarakfuri berkomentar: “akan tetapi (ditabuh) di luar masjid”.

Dalam hal pemaknaan hadis di atas Imam Suyuthi dan sebagian ulama lain berpendapat bahwa perintah “*pengumuman pernikahan*” dengan menabuh *duff* yang disebutkan pada hadis itu bermakna secara umum, tidak harus dari dalam masjid.

Penulis menemukan di antara argumentasi mereka tentang hal ini bahwa bangunan masjid tidak harus di sucikan dari suara-suara bising (termasuk alat musik *duff*). Menurut mereka juga suara yang dihasilkan dari *duff* berpotensi besar untuk mengganggu ibadah dan sangat tidak sesuai dengan adab yang harus dihadirkan ketika berada di dalam masjid.

Sedangkan Imam Haitami memaknai hadis tersebut secara tekstual, yakni memang *duff* itu ditabuh di dalam masjid, sebagaimana yang disebutkan pada Kitab *Al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyah*:

وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد

"Dan (di dalam makna hadis tersebut) terdapat isyarat akan kebolehan menabuh *duff* di masjid-masjid."

¹⁴ Al-Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Turmudzi* (Beirut, Lebanon: Daar Al-Fikr, t.t.), Vol. 4, 210.

Syekh Abu Bakr Syatha menambahkan komentar terkait hadis di atas sebagaimana yang tertuang dalam Kitab *I'ānah al-Thālibīn* juz ketiga:

وقوله: « و اضرِبُوا عليه بالدف » جمع دف بالضم، ويفتح، ما يضرب به الحادث سرور¹⁵

“Dan sabda Nabi: Dan tabuhlah *duff* untuk acara pernikahan tersebut (dengan dammah pada huruf dal, dan kadang juga difathah) bermakna: apa yang dipukul untuk (mengiringi) perayaan yang menyenangkan.”

Dalam menganalisis pendapat Imam Haitami ini, ada beberapa alasan yang penulis temukan terkait hikmah dari kebolehan menabuh *duff* di dalam masjid, di antaranya sebagai berikut:

- Memunculkan peran masjid sebagai tempat bersatunya umat muslim
- Menumbuhkan sifat sosial yang tinggi di kalangan umat
- Ajang menikmati kegembiraan yang tidak bertentangan dengan syariat
- Menjadi ladang dakwah untuk menarik hati orang luar akan keindahan agama Islam.

b. Menurut Imam Suyuhti menabuh *duff* di dalam masjid itu haram karena ia dapat mencederai keagungan masjid itu sendiri. Karena pada dasarnya masjid itu di bangun hanya untuk fasilitas dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt., bukan sebagai tempat mengekspresikan kegembiraan lewat nyanyian-nyanyian yang disertai alat musik, termasuk rebana. Senada dengan hal ini, Syekh Nuruddin Marbu al-Banjari mengatakan:

¹⁵ Al-Syekh Abu Bakar Syatha al-Dimyathi, *I'ānah al-Thalibin* (Beirut, Lebanon: Daar Al-Fikr, t.t.), 433.

إن للمسجد أحكاماً تخصه : كالتحية ، والاعتكاف ، وحرمة بقاء الحائض والنفساء والجنب فيه ، وهو أفضل بقاع الأرض ، فهل بعد هذا نجعله كالبيت ، والدكان وأماكن الملاهي ؟ إن المسجد لم يبن لمثل ذلك ، فعلي هذا فإنه يجب علي الجميع أن يحفظوا على قدسيته وحرمة¹⁶

“Masjid memiliki hukum-hukum khusus yang terikat, seperti: Salat *tahiyatul masjid*, *i'tikaf* dan haram atas wanita haid, nifas, atau orang junub masuk ke dalamnya. Sungguh masjid adalah tempat terbaik di muka bumi. Setelah ini, apakah kita kemudian menjadikannya seperti rumah, toko, atau tempat hiburan?. Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk hal-hal semacam itu (bermain *duff* dan nyanyi-nyanyian). Oleh karenanya, wajib bagi setiap orang untuk menjaga kesucian dan kehormatannya.”

Berbeda halnya dengan Imam Haitami, beliau menganggap bahwa tabuhan *duff* di dalam masjid tidaklah mencederai keagungan masjid, tentunya dengan beberapa syarat yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Ada potongan hadis riwayat Imam Muslim no. 892 yang berbunyi:

لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحراهم في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم¹⁷

“Sungguh, aku telah melihat Rasulullah Saw. berdiri di pintu kamarku, sementara orang-orang Habasyah bermain (menari-nari) dengan tombak-tombak mereka di masjid. Dan Rasulullah Saw. menutupi aku dengan selendangnya agar aku dapat melihat permainan mereka.”

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa ada sekelompok orang Habasyah yang menari sambil membawa tongkat di dalam masjid. Diceritakan pada saat itu mereka sedang berbahagia menyambut perayaan hari raya. Sebagian ulama dengan menggunakan metode *qiyas*, membolehkan menabuh *duff* di dalam masjid sebab hadis ini. Karena jika

¹⁶ Nuruddin Marbu al-Banjari, *Ayyuha al-Kiram Dharbu al-Dufuf fi al-Masjid Haram*, 43.

¹⁷ Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hallaj, *Sahih Muslim* (Riyadh: Bait al-Ifkar al-Dauliyah, 1998), 344.

ada sekelompok orang-orang yang menari (seni atraksi ketangkasan dengan tombak dan perisai) dibiarkan oleh Nabi Saw., lalu bagaimana dengan hanya sekedar menabuh *duff*. Namun, kendati demikian ulama tetap merincikan syarat yang berlaku atas kebolehan nya selama tidak mengganggu ibadah, penuh adab dan tujuan yang shalih, tidak menimbulkan suara bising berlebih dan tetap menjaga kehormatan masjid.

- c. Penulis menemukan sisi perbedaan Imam Suyuthi dan Imam Haitami dalam sisi *maqāsid syarī'ah* (alasan *syar'ī* di balik penetapan hukum) yang mereka unggulkan. Imam Suyuthi dalam hal ini lebih berpegang pada fungsi "*sadd al-Dzarī'ah*" yang berarti menutup jalan terjadinya kerusakan, secara istilah diartikan sebagai berikut:

منع كل ما يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة او مضرة¹⁸

"Mencegah segala perkataan atau perbuatan yang mengarah pada hal-hal terlarang, karena hal-hal tersebut mengandung kerusakan atau bahaya."

Walaupun Imam Suyuthi secara umum tidak mengharamkan menabuh *duff* (di luar masjid), namun jika hal itu di lakukan di dalam masjid maka menjadi haram. Hal ini selaras dengan fungsi *sadd al-Dzarī'ah*, beliau takut jika *duff* tersebut ditabuh di dalam masjid maka hal itu akan membuka praktik hal-hal lain yang tidak berkesesuaian dengan adab masjid, mencederai kesucian masjid atau bahkan sampai meniru praktik orang-orang selain islam.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1999), 108

Berbeda dengan kacamata Imam Haitami yang memandang hal ini lebih pada fungsi “*tahqīq al-Mashālih*” yang di maknai realisasi kemaslahatan. Maslahat yang di maksud adalah maslahat yang bersifat penyempurna (*tahsiniyat*), di samping adanya maslahat pokok (*dharuriyat*) dan pelengkap (*hajiyyat*). Syekh Ramadhan al-Buthi mendefinisikan apa itu mashlahah (bentuk tunggal dalam bahasa arab dari; *mashālih*) yaitu:

كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد والذائد ، أو بالدفع والانتقاء ، كاستبعاد المضار والآلام - فهو جدير بأن يسمى مصلحة¹⁹

“Hal yang mendatangkan kebaikan (manfaat) dan menghindari bahaya, maka itu di sebut mashlahah”

Imam Haitami memandang masalah yang ditimbulkan dari adanya tabuhan *duff* itu besar, di antaranya; dapat memperkokoh persatuan umat, menumbuhkan semangat dalam beragama dan memperluas syiar islam. Menurut beliau selama hal itu tidak bercampur dengan pelanggaran syariat, maka aktifitas itu diperbolehkan.

Berikut ini penulis membuat tabel antara pendapat kedua Imam pada hukum menabuh *duff* di dalam masjid agar mempermudah bagi pembaca mengetahui persamaan dan perbandingan antara keduanya,

Tabel 4. 1 Aspek Persamaan dan Perbandingan pandangan Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami

No	Persamaan	Perbedaan
1	Imam Suyuhti dan Imam Haitami mengharamkan seluruh musik yang dapat	Imam Suyuhti tidak berpendapat secara tekstual pada hadis; “..Umumkanlah pernikahan, dan lakukanlah di masjid, serta

¹⁹ Syekh Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawābith al-Mashlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah: 1982), 23.

	mengarah kepada kelalaian dan kemaksiatan	(ramaikan) dengan memukul <i>duff</i> (rebana)..”. Beliau berpendapat bahwa yang di maksud menabuh <i>duff</i> di sana adalah di luar masjid. Sedangkan Imam Haitami berpendapat secara tekstual yakni memang di dalam masjid.
2	Imam Suyuthi dan Imam Haitami mengecualikan hukum menabuh <i>duff</i> (luar masjid) dari alat musik yang diharamkan	Imam Suyuthi mengharamkan menabuh <i>duff</i> di dalam masjid dengan alasan bahwa hal itu akan mencederai kemuliaan masjid. Sedangkan menurut Imam Haitami hal itu tidak mengapa asal syarat-syarat adabnya terpenuhi, di samping itu Imam Haitami mengqiyaskan kebolehan ini pada hadis yang mengisahkan dahulu ada sekelompok sahabat yang mempertunjukkan seni pedang tombak di dalam masjid.
3	Imam Suyuthi dan Imam Haitami sepakat akan kebolehan menabuh <i>duff</i> pada acara pernikahan, hari raya dan khitan (di luar masjid)	Imam Suyuthi berpegang pada fungsi <i>sadd al-Dzarī’ah</i> , beliau takut jika <i>duff</i> tersebut ditabuh di dalam masjid maka hal itu akan membuka praktik hal-hal lain yang tidak berkesesuaian dengan adab masjid. Sedangkan Imam Haitami lebih berpegang pada <i>maslahah</i> yang di antaranya dapat memperluas syiar islam di mata umat.

Pada akhir bab ini penulis mengambil benang merah dari kedua pendapat tokoh besar di atas, sebelumnya penulis sempat meminta pendapat kepada Al-Ustadz H. Ilham Humaidi terkait penelitian ini, berikut kata beliau: “Bagus judul skripsinya, bisa menambah wawasan agar tidak mudah menyalahkan orang lain. Habib Umar itu di Dar al-Mushtafa (tarim) kalau ada acara maulid atau sebagainya, beliau tidak menggunakan *duff* dengan alasan

mehindari *ikhtilaf* ulama. Berbeda hal jika itu dilakukan di luar lingkungan Dar al-Mushtafa"²⁰

Dari pernyataan al-Ustaz Ilham di atas, dapat kita tarik satu hikmah tentang bagaimana selayaknya kita menyikapi perbedaan ulama, yaitu dengan keluar dari ikhtilaf mereka dan menuju pada ijmak mereka. Hal ini selaras dengan kaidah usul fikih di bawah:

الخروج من الخلاف مستحب²¹

“Menghindari (keluar) dari perbedaan pendapat (ulama) itu lebih disukai”

Dengan keluar dari ikhtilaf ulama maka kita akan mendapatkan sifat *wara'* (kehati-hatian) dalam beragama. Di samping keluar dari ikhtilaf, penulis kira juga penting untuk mempertimbangkan *'urf* yang berlaku di daerah kita masing-masing, bisa saja sebuah hukum yang ikhtilafnya besar di kalangan *maghribi*, namun di anggap kecil di kalangan *masyriq*.

Akhirnya mari sama-sama kita bijaksana dalam beramal, kita ikuti bagaimana jejak langkah sang pembawa risalah, yakni Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para sahabat, *tabi'in*, *tabi'uttabi'in*, serta para ulama yang bermanhaj *ahlussunnah wal jama'ah*. Kita jadikan segala perbedaan yang ada sebagai rahmat dan bukan wadah untuk saling hujat, semoga tulisan ini selalu membawa manfaat, Amin.

²⁰ Wawancara dengan Al-Ustaz H. Ilham Humaidi, Pembina Majelis Ash-Shofa, (18 Desember 2024: Pukul 22.30), di Majelis Ash-Shofa Banjarmasin

²¹ Syekh Tajuddin 'Abd al-Wahab ibn 'Ali ibn Abd al-Kufi al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazhāir*, Juz I, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 27